

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Dampak Pembentukan *International People's Tribunal 1965* Bagi Indonesia  
Ditinjau Dari Hukum Internasional dan Penegakkan Hak Asasi Manusia**

OLEH

**Niken Widiadnyana**

**NPM: 2013200038**

PEMBIMBING

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2018



Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)

Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, SH, MH, LL.M.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka  
Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Niken Widiadnyana

No. Pokok : 2013200038

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul

### **DAMPAK PEMBENTUKAN *INTERNATIONAL PEOPLE'S TRIBUNAL* 1965 BAGI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN PENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik. Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya dikemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menerima akibat-akibat atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 29 Mei 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Niken Widiadnyana  
2013200038

## ABSTRAK

Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28I ayat (4) menyebutkan, Negara Indonesia berkewajiban untuk mewujudkan perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia. Pada tahun 1965 terjadi serangkaian peristiwa pelanggaran HAM berat di Indonesia. Namun sebagaimana diketahui, negara tidak menyelesaikan kasus ini secara hukum sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi korban. Hal ini tampak dari terbengkalainya kasus ini hingga lebih dari 50 tahun. Pada akhirnya terbentuk International People's Tribunal 1965 (IPT 65) pada tanggal 10 – 13 November 2015 di Den Haag, Belanda, sebagai pengadilan publik untuk menuntut pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi sepanjang tahun 1965 hingga 1966. Adapun kendala bahwa pengadilan ini tidak memiliki kekuatan formal dalam sistem hukum nasional maupun internasional sehingga putusnya tidak dapat mengikat. Namun kendala tersebut perlu diteliti lebih lanjut bagaimana dampak IPT 65 jika ditinjau dari hukum internasional, terutama hukum kebiasaan internasional.

Penelitian ini akan diselenggarakan dengan pendekatan yuridis normatif. Hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui bagaimana norma-norma hukum nasional dan internasional yang berkaitan dari pembentukan IPT 65. Serta menelaah penegakan hukum yang pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan IPT 65 berdasarkan hukum kebiasaan internasional dapat mengikat bagi Indonesia dengan beberapa pertimbangan. Dengan demikian Indonesia harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat pada tahun 1965 melalui jalur hukum yang berlaku. Selain itu hasil tribunal ini dapat menjadi landasan hukum bagi masyarakat untuk menuntut negara agar mampu menegakkan keadilan. Selanjutnya, putusan IPT 65 juga sebagai bentuk kontribusi pada proses pemulihan korban peristiwa 1965.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih-Nya, penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik yang diberi judul "Dampak Pembentukan *International People's Tribunal* 1965 Bagi Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional dan Penegakkan Hak Asasi Manusia".

Dalam proses penyusunan penelitian ini pastinya Peneliti tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dialami. Namun, berkat dukungan, doa, kritik dari beberapa pihak, maka penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak **Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H, LL.M** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
2. Bapak **Dr. iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum** selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan dukungan ilmu, waktu, serta tenaga.
3. Ibu **Grace Juanita S.H., M.Kn** selaku dosen penguji sekaligus dosen pembimbing proposal penulisan hukum ini. Terima kasih atas segala waktu, bimbingan, saran, kritik, nasihat, serta jasa-jasa yang telah diberikan.
4. Bapak **I Wayan Parthiana, S.H., M.H** selaku dosen penguji, terima kasih atas segala bantuan dan ilmu yang telah diberikan selama ini, tanpa bantuan Bapak penulisan hukum ini belum tentu dapat terselesaikan.
5. **Keluarga** penulis yang tidak henti-hentinya merawat, menjaga, menyemangati, serta selalu mendoakan penulis selama penelitian.
6. **Farrel Anthony** sebagai *support system, partner*, dan sahabat dekat penulis yang selalu mendoakan, menemani, serta menyemangati penulis dari awal penelitian hingga selesai.
7. **Riska, Dhia, Gaby, Unik, Dwina, Vivi, Digna, Rizal** dan **Tito** sebagai sahabat yang selalu memberikan semangat dan meluangkan waktu untuk terlibat juga dalam diskusi mengenai penelitian ini serta teman-teman lainnya yang telah memberikan dukungan yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu namanya.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, hingga waktu yang dimiliki oleh penulis, maka penulis terbuka atas kritik dan saran dari pembaca untuk memberikan perbaikan. Selain itu Penulis juga menyadari bahwa bahasan penelitian ini masih dianggap sebagai sebuah kontroversi dimasyarakat Indonesia. Sejarah tidak akan pernah berakhir sehingga selalu menjadi sumber inspirasi yang tak habis-habisnya untuk ditulis. Begitu pula penelitian ini, jangan dulu dicurigai ....

Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak orang serta bagi penelitian selanjutnya.

Bandung, 29 Mei 2018

## DAFTAR ISI

	halaman
Pernyataan Integritas Akademik.....	i
Abstrak .....	ii
Kata Pengantar.....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Kegunaan Penelitian .....	11
1.5 Metode Penelitian .....	11
1.6 Sistematika Penulisan .....	13
BAB II PERISTIWA 1965 DAN PELANGGARAN HAM.....	15
2.1 Peristiwa 1965 dari Berbagai Versi Sudut Pandang .....	15
2.1.1 Versi I: Pemerintahan Orde Baru-G30S/PKI .....	16
2.1.2 Versi II: Konflik Internal Angkatan Darat .....	20
2.1.3 Versi III: Keterlibatan Blok Barat di Tengah Konflik Perang Dingin .....	24
BAB III TINJAUAN UMUM <i>INTERNATIONAL PEOPLE'S TRIBUNAL</i> <i>HINGGA INTERNATIONAL PEOPLE'S TRIBUNAL 1965</i> DAN JEJARING ADVOKASI INTERNASIONAL	
3.1 Pendahuluan .....	31
3.2 The Russel Tribunal.....	31
3.3 The Permanent People's Tribunal .....	33
3.4 Tokyo Women's Tribunal 2000.....	40
3.5 Russel Tribunal on Palestine .....	42

3.6 International People's Tribunal for Indonesian 1965 Crimes Against Humanity .....	42
3.6.1 Profil, Struktur Kelembagaan dan Tim Ahli .....	42
3.6.2 Dukungan Terhadap IPT 1965.....	48
3.6.2.1 Organisasi dan Institusi .....	49
3.6.2.2 Individu.....	51
3.6.3 Pelaksanaan International People's Tribunal 1965 .....	52
3.6.3.1 Rangkaian Testimoni Para Korban dan Tim Ahli.....	52
3.6.3.2 Temuan dan Putusan Tribunal .....	57

**BAB IV PERAN *INTERNATIONAL PEOPLE'S TRIBUNAL* 1965 DALAM MENGUPAYAKAN PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT TAHUN 1965-1966 DI INDONESIA**

4.1 Pendahuluan .....	65
4.2 IPT 65 Ditinjau Dari Hukum Indonesia.....	65
4.2.1 Hukum Hak Asasi Manusia .....	65
4.3 IPT Ditinjau Dari Hukum Internasional .....	69
4.3.1 Hukum Pidana Internasional.....	69
4.3.2 Hukum Kebiasaan Internasional .....	73
4.4 Dampak Bagi Indonesia Apabila IPT Diaku Sebagai Peradilan Sah ..	75
4.4.1 Bagi Negara Indonesia .....	75
4.4.2 Bagi Korban.....	77

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran .....	80

DAFTAR PUSTAKA .....	81
----------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sekitar tahun 1965 hingga 1966, terjadi peristiwa yang menjadi salah satu sejarah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terbesar bagi Indonesia. Secara singkat, peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September tahun 1965-1966 atau peristiwa 1965 ini dibedakan menjadi beberapa versi. Salah satu versi peristiwa tersebut yaitu adanya kekacauan atau kerusuhan yang diciptakan oleh para simpatisan yang dianggap sebagai “komunis” yang menjadi dalang dibalik tewasnya beberapa petinggi militer Indonesia sehingga dikenal dengan peristiwa G30 S/PKI. Selain itu ada pula sudut pandang lainnya yang menceritakan peristiwa 1965 merupakan sebuah peristiwa penumpasan seluruh simpatisan “komunis” yang diperintahkan langsung oleh pemerintah dengan alasan bahwa mereka telah melakukan tindakan perlawanan terhadap Negara. Beberapa versi lain dari peristiwa 1965 tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dan rinci dalam bab selanjutnya.

Pada 2 Oktober 1965, Jenderal Suharto mengambil kontrol *de facto* atas Ibukota dan angkatan bersenjata. Sebuah Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dibentuk pada 10 Oktober untuk menumpas Partai Komunis Indonesia atau PKI dan orang-orang yang diduga sebagai simpatisannya. Berdasarkan tulisan yang dilansir oleh *The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*<sup>1</sup> kebijakan yang diikuti oleh masyarakat Indonesia dengan berbagai tindakan kekerasan ini, dapat dikatakan sebagai kebiadaban berselubung perjuangan rakyat dalam memberantas ancaman terhadap Negara.

Lebih lanjut, pada 21 Desember 1965, Jenderal Suharto mengeluarkan sebuah perintah (Kep-1/KOPKAM/12/1965) untuk para pimpinan militer di seluruh Indonesia agar mengumpulkan daftar-daftar anggota PKI dan organisasi-

---

<sup>1</sup> The ICJR, “*Reparasi bagi Korban 65: Proses dan Tantangannya*”. <http://icjr.or.id/reparasi-bagi-korban-65-proses-dan-tantangannya/> diakses pada 29 November 2017.

organisasi yang berafiliasi dengan partai tersebut di daerahnya masing-masing. Orang-orang sipil yang namanya termasuk daftar ini menjadi sasaran tindakan kekerasan tersebut yang berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan (persekusi) dan penghilangan orang secara paksa yang termasuk dalam pelanggaran HAM berat.<sup>2</sup>

Pelanggaran HAM berat berupa pembunuhan massal yang terjadi antara tahun 1965 hingga 1966 di Indonesia ini setelah ditelusuri merengut korban jiwa berkisar lima ratus ribu hingga dua juta jiwa,<sup>3</sup> mayoritas dari korban adalah para anggota Partai Komunis Indonesia dan orang-orang yang berasosiasi dengan PKI, bahkan yang hanya diduga bersimpati pada PKI.<sup>4</sup>

Proses penyelesaian yang stagnan akan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tahun 1965 hingga 1966 oleh pemerintah Indonesia kemudian menimbulkan keprihatinan bagi sekelompok orang. Tindakan Indonesia ini dianggap tidak menegakkan aturan-aturan tentang HAM yang telah diadopsi bahkan yang diundangkan seperti yang tercantum dalam *Internasional Declaration of Human Right* dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka untuk menanggapi hal tersebut, dilakukanlah berbagai upaya untuk memperjuangkan hak asasi korban-korban peristiwa pada tahun 1965 hingga 1966 tersebut guna mendapatkan keadilan serta pulihnya hak-hak mereka yang sempat mengalami diskriminasi, hingga kemudian Komnas HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya membentuk tim *ad hoc*: Penyelidikan pelanggaran HAM berat peristiwa 1965-1966 untuk menyelidiki dan mengungkap peristiwa tersebut.

---

<sup>2</sup> *Final Report of The IPT 1965 Findings and Documents of the International People's Tribunal on Crimes against Humanity Indonesia 1965* (Jakarta Pusat: Ultimus, 2017), hlm. 118.

<sup>3</sup> Jumlah didapat berdasarkan keterangan kesaksian dan testimoni dari para penyintas 1965 dalam Seminar IPT filsafat hukum UNPAR 31 Maret 2017 "PENGUNGKAPAN KEBENARAN DAN JALAN BERKEADILAN BAGI PENYINTAS"

<sup>4</sup> Jumlah pasti masih menjadi perdebatan. Mantan panglima Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD yang kini telah diganti menjadi Komando Pasukan Khusus atau Kopasus), Sarwo Edhie Wibowo, pernah memberikan pengakuan bahwa masyarakat sipil yang menjadi korban sebanyak tiga juta orang.

Hingga akhirnya pada tanggal 10 November hingga 13 November 2015 di Den Haag, Belanda, International People's Tribunal 1965 Foundation (Yayasan IPT 1965) menggelar *International People's Tribunal for Indonesian 1965 Crimes against Humanity* (Pengadilan Rakyat Internasional untuk Kejahatan Terhadap Kemanusiaan 1965). *International People's Tribunal for Indonesian 1965 Crimes against Humanity* (selanjutnya disebut IPT 65) merupakan suatu bentuk pengadilan rakyat untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah Indonesia atas pelanggaran HAM yang terjadi sepanjang tahun 1965 hingga 1966. IPT itu sendiri merupakan bentuk pengadilan yang digelar oleh kelompok-kelompok masyarakat dan bersifat internasional untuk membahas kasus-kasus pelanggaran HAM berat, genosida serta dampaknya. Mekanisme ini berada di luar negara dan lembaga formal seperti PBB. Kekuatannya berasal dari suara para korban serta masyarakat sipil nasional dan internasional.<sup>5</sup>

IPT 65 berbeda dengan International Criminal Tribunal atau pengadilan internasional seperti ICTR (Rwanda) dan ICTY (Yugoslavia). Kedua pengadilan internasional ini dibentuk oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Sedangkan otoritas IPT 65 terletak pada landasan moralnya bahwa hukum juga merupakan instrumen masyarakat sipil<sup>6</sup> yang berarti pengadilan ini tidak memiliki kekuatan formal dalam sistem nasional maupun internasional. IPT 65 ditujukan sebagai sarana untuk memberikan tekanan politik-moral. IPT 65 mendorong agar masyarakat, yaitu warga, partai politik, ormas, LSM, para korban dan penyintas, serta masyarakat internasional untuk mendesak negara agar melakukan tugas peradilan formal, yaitu melakukan penelitian seksama, memeriksa kesaksian para korban dan penyintas, dan menyelesaikan kasus-kasus tersebut secara hukum.<sup>7</sup>

IPT 65 ini bukanlah pengadilan rakyat yang pertama dalam sejarah. Lima tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2000 juga telah dibentuk dua pengadilan serupa,

---

<sup>5</sup> Tribunal 1965. "About International People's Tribunal (IPT)." <http://www.tribunal1965.org/id/about/faq-ipt-65/> diakses pada 1 Mei 2017

<sup>6</sup> *Supra Note 1*

<sup>7</sup> Tribunal 1965. "The Price of Impunity; The Scope of The International People's Tribunal 1965". <http://www.tribunal1965.org/about/concept-note-on-international-peoples-tribunal-on-crimes-against-humanity-in-indonesia-1965/> diakses pada 1 Mei 2017

antara lain “*Tokyo’s People Tribunal: The Women’s International War Crimes Tribunal for the Trial of Japan’s Military Sexual Slavery, Japan (TPT 2000)*”, yang digelar pada tahun 2000 untuk menuntut Jepang bertanggung jawab atas kejahatan seksual *Comfort System*<sup>8</sup> yang dilakukan tentara Jepang pada masa Perang Dunia II. Tribunal ini mengasalkan putusan yang menyatakan bahwa negara dan pemerintah Jepang, yang diwakili oleh Kaisar Hirohito, bersalah atas kejahatan serius terhadap ribuan perempuan di Asia yang dipaksa menjadi budak seksual untuk melayani tentara-tentara Jepang selama masa Perang Dunia II.<sup>9</sup> Selain itu, Tribunal ini juga merekomendasikan permintaan maaf dari Kaisar serta reparasi kepada para korban yang dirampas hak dan kehidupan sosial ekonominya selama bertahun-tahun.

Tribunal kedua yang pernah diselenggarakan adalah “*Russell Tribunal on Palestine (RToP 2010)*”, tribunal ini digelar untuk menyelidiki pendudukan Palestina yang berkepanjangan oleh Israel. Tuntutan yang diajukan oleh para jaksa adalah pelanggaran Israel atas resolusi-resolusi PBB, dan diacuhkannya pandangan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) mengenai pembangunan tembok yang memisahkan wilayah Palestina.<sup>10</sup> Tribunal ini menghasilkan putusan bahwa Israel terbukti telah melakukan *apartheid*. Israel harus menghentikan tindakannya tersebut dan memberikan jaminan bahwa tidak akan lagi melakukan *apartheid*. Selain itu, Israel direkomendasikan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh terhadap korban-korban, dan terhadap segala kerusakan baik kerusakan material maupun kerusakan moral. Berkaitan dengan perbaikan tersebut, Israel harus memberi kompensasi kepada orang-orang Palestina atas kerusakan yang diakibatkannya. Kompensasi diberikan untuk menutupi kerusakan yang dapat dinilai secara finansial akibat hilangnya nyawa, harta benda, dan hilangnya keuntungan.<sup>11</sup>

Selanjutnya terdapat sembilan dakwaan yang dibawa oleh Tim Jaksa untuk

---

<sup>8</sup> *Comfort System* adalah perempuan dan anak-anak yang dipaksa menjadi budak seks oleh tentara Kekaisaran Jepang di wilayah pendudukan sebelum dan selama Perang Dunia II.

<sup>9</sup> *Judgement of Tokyo People’s Tribunal: The Women’s International War Crimes Tribunal for the Trial of Japan’s Military Sexual Slavery 2001*

<sup>10</sup> *Supra Note 1*

<sup>11</sup> *Russel Tribunal on Palestine Findings of the South African Session.*

dakwaan Indonesia dalam IPT 65 yaitu ; (1) Pembunuhan, (2) Perbudakan, (3) Penahanan, (4) Penyiksaan, (5) Kejahatan seksual, (6) Penganiayaan, (7) Penghilangan Orang Secara Paksa, (8) Penyiksaan Melalui Propaganda, dan (9) Keterlibatan Negara-Negara Lain Dalam Pelaksanaan Tindakan-Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Putusan IPT 65 itu sendiri telah dibacakan pada 20 Juli 2016 oleh Ketua Majelis Hakim Internasional People's Tribunal 1965, Zakeria Jacob.<sup>12</sup> Pembacaan keputusan oleh Hakim Zak Yacoob, mantan hakim Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan, direkam dari Cape Town. Pemutaran video pembacaan keputusan itu akan didengarkan secara bersamaan oleh akademisi, ahli hukum internasional dan aktivis kemanusiaan secara bersamaan di lima negara, mulai pukul 09.00 waktu Belanda.<sup>13</sup>

Putusan dari IPT 65 menyebutkan bahwa pembunuhan massal, pemusnahan, pemenjaraan, perbudakan, penyiksaan, penghilangan paksa, kekerasan seksual, pengasingan, propaganda palsu, keterlibatan negara lain, hingga genosida pada periode 1965-1966 di Indonesia merupakan bagian integral dari serangan menyeluruh, meluas, dan sistematis terhadap PKI, organisasi-organisasi onderbouw-nya, para pemimpinnya, anggotanya, pendukungnya, dan keluarga mereka, termasuk mereka yang bersimpati pada tujuannya, dan secara lebih luas juga terhadap orang yang tak berkaitan dengan PKI.<sup>14</sup> Putusan final IPT 65 ini kemudian dimuat dalam laporan yang berjudul *Final Report of The IPT 65 Findings and Documents of the International People's Tribunal on Crimes against Humanity Indonesia 1965*. Laporan ini memuat temuan dan 10 tindakan kejahatan kemanusiaan yang menjadi tanggungjawab Indonesia, dan Indonesia dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

Putusan yang tercantum dalam laporan tersebut menghimbau pemerintah Indonesia untuk segera dan tanpa pengecualian melakukan: *Pertama*, Permintaan

---

<sup>12</sup> Kantor Berita 68 H, "Putusan Sidang Rakyat Tragedi 65' Disiarkan di 5 Negara". [http://m.kbr.id/headline/072016/putusan\\_sidang\\_rakyat\\_tragedi\\_65\\_\\_disiarkan\\_di\\_5\\_negara/83264.html](http://m.kbr.id/headline/072016/putusan_sidang_rakyat_tragedi_65__disiarkan_di_5_negara/83264.html) diakses pada 1 Mei 2017

<sup>13</sup> "Putusan Pengadilan Rakyat 1965 Dibacakan Hari Ini" (CNN Indonesia, 2016). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160720113601-12-145820/putusan-pengadilan-rakyat-1965-dibacakan-hari-ini/>

<sup>14</sup> *Supra Note 7*, hlm. 117.

maaf kepada semua korban, penyintas dan keluarga mereka atas tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh negara dan tindakan kejahatan lainnya yang dilakukan negara dalam kaitannya dengan peristiwa 1965. *Kedua*, Menyelidiki dan menuntut semua pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. *Ketiga*, Memastikan akan adanya kompensasi yang setimpal dan upaya ganti rugi bagi semua korban dan penyintas.

Hal-hal yang diputuskan oleh IPT 65 sebagaimana diuraikan di atas mendapat sambutan positif dari keluarga korban, penyintas maupun kalangan masyarakat yang menaruh perhatian terhadap penyelesaian persoalan ini.<sup>15</sup> Sambutan positif terhadap putusan IPT 65 dapat dipahami karena selama ini Peristiwa 1965-1966 merupakan salah satu dari beberapa pelanggaran HAM berat masa lalu yang tak kunjung diselesaikan oleh negara Indonesia dan menjadi beban sejarah bagi Indonesia.<sup>16</sup> Tidak seorangpun pernah dituntut, diadili dan dinyatakan bersalah atas hilangnya begitu banyak nyawa manusia warga negara dan berbagai kejahatan lainnya dan atas semua itu, bahkan hingga kini belum pernah terucap permohonan maaf dari negara.<sup>17</sup> bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran HAM berat di Indonesia. Namun setelah lebih dari 50 tahun terjadinya Peristiwa 1965-1966, pada akhirnya terdapat lembaga yang menyatakan Pemerintah Indonesia sebagai pihak yang

---

<sup>15</sup> Dukungan dari kalangan masyarakat antaranya datang dari Komunitas Gusdurian, sebuah kelompok masyarakat pecinta dan perawat pemikiran mantan Presiden RI sekaligus tokoh organisasi Islam Nahdatul Ulama, Abdurrahman Wahid. Sebagaimana IPT 65, kelompok ini meyakini telah terjadi kejahatan kemanusiaan dalam Peristiwa 1965-1966 dan berpendapat bahwa rekomendasi IPT berkeselarasan dengan mekanisme perdamaian dalam Islam, yakni penyelesaian berbasis pada korban dan tidak mentolerir adanya impunitas.

“Gusdurian Dukung Hasil IPT Peristiwa 1965” (Tempo.co,2016) <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/07/23/078789879/gusdurian-dukung-hasil-ipt-peristiwa-1965> diakses 8 Mei 2017

<sup>16</sup> Selain Peristiwa 1965-1966 terdapat beberapa kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang hingga kini tak juga terselesaikan seperti Penembak Misterius (Petrus), Peristiwa Talangsari, Tanjung Priok, serta kekerasan di Papua dan Timor-Timur. Mengenai hal ini terdapat dalam bacaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ringkasan Eksekutif Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

<sup>17</sup> Alih-alih meminta maaf, Presiden Joko Widodo menegaskan penolakan pemerintah Republik Indonesia untuk meminta maaf kepada keluarga eks- PKI. “Jokowi: Tidak Ada Rencana Dan Pikiran Saya Minta Maaf Kepada PKI” (2016) <http://nasional.kompas.com/read/2016/06/27/21322291/jokowi.tidak.ada.rencana.dan.pikiran.saya.minta.maaf.kepada.pki> diakses pada 8 Mei 2017

Respon positif korban dan penyintas terhadap keberadaan IPT 65 maupun putusannya sebagaimana diuraikan di atas, ternyata sangat bertolak belakang dengan sikap Pemerintah Indonesia. Melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Pemerintah Republik Indonesia menyatakan tak terikat oleh putusan IPT 65 dengan mendasarkan pada alasan bahwa lembaga tersebut tidak memiliki posisi hukum yang jelas.<sup>18</sup> Pernyataan Kemenlu tersebut senada dengan berbagai pernyataan dari para pejabat maupun sebagian kaum politisi Indonesia dengan digelarnya IPT 65 pada 10 November hingga 13 November 2015 di Nieuwe Kerk, Den Haag, Belanda. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan misalnya menyatakan IPT 65 sebagai hal tidak perlu yang hanya dilakukan oleh orang yang kurang pekerjaan.<sup>19</sup> Kemudian tanggapan lainnya berasal dari tokoh politik Hanafi Rais dari Partai Amanat Nasional mengatakan bahwa IPT 65 merupakan bentuk campur tangan asing dan oleh karenanya harus ditolak.<sup>20</sup> Sementara itu mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD melalui akun Twitter menyebut IPT 65 sebagai peradilan dagelan (lelucon).<sup>21</sup> Lebih lanjut, Mahfud menyebut putusan IPT 65 tak mengikat Indonesia karena bukan dikeluarkan oleh pengadilan resmi.<sup>22</sup>

Menurut Yves Beigbeder (1999), pelaksanaan tribunal tersebut merupakan bagian dari instrument hak asasi manusia seperti Konvensi-konvensi regional Hak Asasi Manusia, Konvensi Genosia 1948, *UN General Assembly Resolutions, the*

---

<sup>18</sup> Juru bicara Kemenlu Armanatha mengatakan bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum sendiri untuk menyelesaikan Peristiwa 1965-1966 sehingga tak perlu mengikuti Putusan IPT 65. Lihat “Kemenlu: Putusan International’s People Tribunal 65 Tidak Perlu Diikuti” (Tribunnews.com, 2016)

<http://www.tribunnews.com/nasional/2016/07/21/kemenlu-putusan-international-peoples-tribuna-1-65-tidak-perlu-diikuti> diakses 8 Mei 2017

<sup>19</sup> “Luhut: Penyelenggara IPT 65 Pikirannya Bukan Indonesia Lagi” (BBC Indonesia, 2015) [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/11/151111\\_indonesia\\_luhut](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151111_indonesia_luhut) diakses 8 Mei 2017

<sup>20</sup> “DPR Setuju Pemerintah Tolak Minta Maaf Pada Korban ‘65” (Nusantaranews.co, 2016) <http://nusantaranews.co/dpr-setuju-pemerintah-tolak-minta-maaf-pada-korban-65/> diakses 8 Mei 2017

<sup>21</sup> “Mahfud MD: IPT Itu Pengadilan Dagelan” (Suara Muhammadiyah, 2016) <http://www.suaramuhammadiyah.id/2016/07/24/mahfud-md-ipt-itu-pengadilan-dagelan/> diakses 8 Mei 2017.

<sup>22</sup> “Mahfud MD: Putusan IPT Tidak Mengikat” (Republika) <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/07/22/oaovk2365-mahfud-md-putusan-ipt-tidak-mengikat> diakses 8 Mei 2017

*Hague and the Geneva law, and the Statute of the Nuremberg Tribunal*. Hal lainnya yang mendasari tribunal ini yaitu mengacu kepada *The Universal Declaration of the Rights of the Peoples* yang dinyatakan oleh majelis non pemerintah yang terdiri dari ahli/pakar hukum dan aktivis di Algeria pada 4 Juli 1976.<sup>23</sup> Karena mengacu kepada '*peoples' right*', tribunal tersebut lebih berfokus kepada hak-hak asasi yang sifatnya kolektif daripada hak asasi individual. Cakupan tribunal itu sendiri telah menjangkau kasus kejahatan atas perdamaian, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.<sup>24</sup>

Berdasarkan kutipan di atas dapat dilihat walaupun sifatnya sebagai mekanisme Pengadilan Rakyat di tingkat internasional, hasil, kesimpulan ataupun putusan IPT 65 dapat menjadi landasan hukum bagi masyarakat untuk menuntut negara agar mampu menegakkan keadilan. Tetapi jika mengingat tujuan dari IPT 65 itu sendiri sejak awal tidak dimaksudkan dan tidak bertugas untuk menggantikan peran negara dalam proses hukum baik dalam menggelar pengadilan formal, menjatuhkan sanksi hukum, serta menjamin ganti rugi dan reparasi bagi para korban. Sehingga hasil dari IPT 65 berupa putusannya tidak secara otomatis mengikat negara Indonesia secara legal-formal. Namun apabila ditinjau dari kekuatan serta pandangan moral dari hukum kebiasaan internasional sebagai hukum positif, hal tersebut masih dipertanyakan dan dijadikan pertimbangan.

Badan-Badan Peradilan Rakyat Internasional atau *International People's Tribunal* seperti *Tokyo's People Tribunal*, *Russell Tribunal on Palestine*, dan *International People's Tribunal 65*, sebenarnya tidak dikenal dalam hukum internasional,<sup>25</sup> namun pembentukannya lahir atas inisiatif individu-individu dalam lintas batas nasional (transnasional). Meskipun demikian, ketiga badan peradilan rakyat internasional tersebut sudah eksis atau menampakkan diri dalam masyarakat internasional. Dilihat pada substansi dari proses pembentukan maupun putusannya

---

<sup>23</sup> Yves Beigbeder, *Judging War Criminals – The Politics of International Justice*, (Palgrave Macmillan: UK, 1999), hlm.141

<sup>24</sup> *Supranote 21*, hlm.144

<sup>25</sup> Badan peradilan internasional yang secara sah diakui dalam hukum internasional adalah International Criminal Court (ICC), sebelumnya adalah International Military Tribunal (IMT) 1945 dan 1946, International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) dan International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY).

justeru tidak jauh berbeda dengan badan-badan peradilan pidana internasional yang pernah didirikan seperti ICC, IMT, ICTR dan ICTY.

Sekarang timbul persoalan, dengan tidak mengikatnya putusan IPT 65 bagi Indonesia apakah pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi pada tahun 1965 hingga 1966 lantas dibiarkan begitu saja? Dengan hadirnya atau dibentuknya IPT 65 kiranya dapat memberikan teguran moral dan suatu tekanan politik terhadap negara bagi pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan pelanggaran HAM berat pada tahun 1965 hingga 1966 melalui peradilan formal.

Setidaknya 5 tahun telah berjalan sejak rekomendasi diajukan oleh Komnas HAM agar peristiwa 1965 hingga 1966 diselesaikan, padahal hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM telah diserahkan pada Kejaksaan Agung sejak tahun 2012, namun hingga saat ini penyelesaian kasus tersebut tidak ditindaklanjuti. Penyelesaian peristiwa 1965 melalui Pengadilan HAM Ad Hoc pun masih jauh dari harapan karena Kejaksaan Agung tak kunjung melakukan penyidikan dan terkesan mengulur waktu dengan alasan laporan yang diserahkan oleh Komnas HAM masih belum lengkap. Sementara itu, penyelesaian melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi justru dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini menyebabkan pelanggar HAM peristiwa tersebut masih tidak tersentuh oleh hukum hingga saat ini (terjadinya impunitas), sedangkan korban masih terbebani dengan ketidakadilan yang berkelanjutan.

Mengenai impunitas, beberapa advokat HAM memakai kata impunitas sebagai padanannya dalam bahasa Indonesia. Kata impunitas sendiri berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata "impune" yang berarti "tanpa hukuman". Seiring dengan kemajuan sistem hukum, definisi impunitas sebagaimana dijelaskan oleh Saiful Haq dalam tulisannya "HAM, Impunitas, dan Mistik Kedaulatan"<sup>26</sup> dalam kerangka hukum internasional yaitu ketidakmampuan untuk membawa pelaku pelanggaran HAM ke dalam proses hukum atau peradilan pidana sehingga pelaku tidak dapat diadili.

---

<sup>26</sup> Saiful Haq, "HAM, Impunitas, dan Mistik Kedaulatan"  
<https://ppileiden.org/2008/02/26/ham-impunitas-dan-mistik-kedaulatan/>

Fakta bahwa IPT 65 hanyalah *stichting*<sup>27</sup> tidak sepatasnya dipandang sebelah mata. Setidaknya terdapat beberapa pertimbangan bahwa IPT tidak seharusnya diabaikan begitu saja. Pertama, pelanggaran HAM berat yang dalam hukum internasional dikenal sebagai *most serious crime* tidak mengenal daluwarsa dan negara harus menyelesaikan masalah pelanggaran HAM masa lalu sesuai dengan standar hukum internasional. Kemudian, IPT 65 bukanlah forum *dagelan* sebagaimana disindir oleh mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D. Para pihak yang terlibat dalam IPT 65 dapat dibilang bukanlah sembarangan. Hakim yang memeriksa dalam sidang IPT adalah hakim-hakim yang pernah terlibat dalam pengadilan kasus kejahatan serius. Sir. Georffrey salah satunya, beliau adalah hakim yang pernah menjadi jaksa dan penuntut umum dalam peradilan mantan Presiden Serbia, Slobodan Milosevic. Selain itu ada pula Hakim Helen Jarvis, tokoh yang berkecimpung dalam penegakkan HAM terkait kejahatan kemanusiaan dan genosida di Kamboja. Meskipun putusan IPT 65 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat yang tidak dapat dipaksakan terhadap negara, namun mandat IPT 65 yang berasal dari aspirasi rakyat dan solidaritas internasional menjadikan putusan IPT mengikat secara moral.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memiliki keinginan untuk membahas lebih dalam mengenai dampak putusan *International People's Tribunal 1965* sebagai objek penelitian dengan judul:

**“Dampak Pembentukan *International People's Tribunal 1965* Bagi Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Penegakkan Hak Asasi Manusia”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

---

<sup>27</sup> Stichting merupakan sebuah istilah dalam bahasa Belanda yang memiliki makna sepadan dengan yayasan.

Status IPT sebagai stichting dapat diketahui dari situs resmi IPT 1965 dimana diumumkan di sana bahwa IPT 1965 menerima donasi yang dapat disalurkan pada sebuah rekening bank atas nama Stichting IPT 1965.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang dapat diangkat adalah:

Bagaimana dampak putusan *Internasional People's Tribunal 1965* terhadap Indonesia dalam penegakkan HAM melalui pandangan moral dan nilai dari hukum kebiasaan internasional?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yakni:

Mengetahui bagaimana dampak putusan IPT dalam penegakkan HAM terhadap Indonesia melalui pandangan moral dan nilai dari hukum kebiasaan internasional.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun kegunaannya antara lain diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengajaran ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum internasional mengenai realitas hubungan dan fenomena internasional yang terjadi khususnya mengenai HAM sebagai salah satu isu penting, selain itu penelitian ini juga diharapkan berguna untuk memberikan konsep teoritis baru mengenai peran masyarakat internasional dalam lenskap hukum, politik global dan hubungan internasional.

### **1.5 Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah tindakan yang dilakukan dengan cara sistematis, berdasarkan sistematika dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.<sup>28</sup>

Metode penelitian yang dipakai penulis adalah Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang meliputi asas-asas hukum, sistem hukum,

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press: Jakarta, 2008) hlm. 51.

sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal.<sup>29</sup> Dengan demikian, objek penelitian mengenai dampak pembentukan *Internasional People's Tribunal 65*, dikaji dengan melakukan analisis terhadap norma-norma hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku dengan menelusuri traktat, peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang terkait dengan topik yang akan dibahas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengkajian data-data sekunder. Data-data sekunder tersebut diperoleh dari bahan hukum:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer yang digunakan penulis antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Putusan IPT 65, dan Universal Declaration of Human Rights. Dengan menggunakan bahan hukum primer, maka validitas dan otoritas penulisan skripsi ini akan lebih tinggi dan sah/ valid.<sup>30</sup>

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penulis gunakan sebagai sumber bahan dalam penulisan ini adalah beberapa penelitian, hasil diskusi, dan jurnal yang berhubungan dengan peradilan rakyat internasional. Di antaranya adalah *Judging War Criminal: The Politics of International Justice; Do International Human Right Ratifications Improve Respect For Human Rights In Indonesia?; The Implementation of International Human Rights Law in the Indonesian Legal System*, dan sebagainya.

Bahan hukum sekunder dipilih penulis sebagai sumber karena memiliki beberapa keunggulan, yaitu memiliki isi dan sifat yang sangat spesifik, sehingga lebih mudah dipahami dan dapat menjadi sumber inspirasi bagi

---

<sup>29</sup> *Supra Note 24*, hlm. 252.

<sup>30</sup> Elly Erawati, Modul Pembelajaran Volume I Kemahiran Umum untuk Studi Ilmu Hukum: Membaca-Mencatat-Menulis Esai Akademik, 11 (Universitas Katolik Parahyangan, tidak dipublikasikan)

mereka yang membacanya.<sup>31</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum lainnya, seperti ensiklopedi hukum, *legal thesaurus*, kamus hukum, website, dan lain-lain.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam rangka memberikan kejelasan mengenai apa yang akan diuraikan dalam penelitian ini, maka penulis berencana akan membaginya kedalam lima bab. Gambaran isi dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bagian ini, penulis akan membahas secara kompherensif mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini, serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

### **BAB II. PERISTIWA 1965 DAN PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA**

Pada bab ini, penulis akan memaparkan secara sistematis peristiwa yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965 hingga 1966 yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

### **BAB III. TINJAUAN UMUM *INTERNATIONAL PEOPLE'S TRIBUNAL* HINGGA *INTERNATIONAL PEOPLE'S TRIBUNAL 1965* DAN JEJARING ADVOKASI INTERNASIONAL**

Pada bab ini, penulis akan memaparkan profil, tujuan, serta mulai dari awal mula terbentuknya *International People's Tribunal* hingga aktivitas

---

<sup>31</sup> *Supranote 2*

*International People's Tribunal 1965* serta struktur kelembagaan, pembagian kerja, rantai advokasi transnasional, serta proses dan putusan pengadilan.

#### **BAB IV. PERAN *INTERNATIONAL PEOPLE'S TRIBUNAL 1965* DALAM MENGUPAYAKAN PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT TAHUN 1965-1966 DI INDONESIA**

Bab ini akan berisi jawaban dari rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian penulis. Penulis akan memaparkan dengan lengkap, sistematis, logis dan rasional tentang urgensi pembentukan, sifat putusan, serta sejauh mana hukum internasional memberikan hak dan kewajiban bagi Indonesia atas pembentukan *Internasional People's Tribunal 1965*.

#### **BAB V. PENUTUP**

Bab ini akan menutup penulisan hukum ini dengan memberikan kesimpulan akhir yang ditarik berdasarkan penjelasan-penjelasan dari bab-bab sebelumnya. Dengan bersandar pada kesimpulan tersebut, penulis akan memberikan saran-saran atau masukan- masukan sebagai kontribusi pemikiran yang diharapkan akan berguna bagi masyarakat.